



## PERJANJIAN KERJASAMA

### PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Dengan

UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor ( Pihak I ) : 5330/UN8/ KS/2019

Nomor ( Pihak II ) : PKS/79/XI/2019



Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua belas November** tahun **dua ribu sembilan belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP** : Rektor Universitas Pertahanan yang berkedudukan di Kawasan IPSC Sentul Desa Tangkil Kelurahan Sukahati Citeureup Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan kerjasama dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar MoU antara Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor:1110/UN8/KS/2019 dengan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: KB/09/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

PASAL 2 ...



**Pasal 2****MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerja sama ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi Para Pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana/prasarana yang dapat disediakan Para Pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kepada mahasiswa Universitas Pertahanan dan Universitas Lambung Mangkurat, serta terwujudnya hubungan kelembagaan guna meningkatkan profesionalisme pihak pertama dan pihak kedua dalam bidang perpustakaan termasuk seluruh civitas akademika.

**Pasal 3****RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- I. Pengembangan Sumber Daya Manusia :
  1. PARA PIHAK dapat melakukan pemagangan Pustakawan atau Tenaga Perpustakaan dalam bidang Pengembangan Koleksi dan Pelayanan.
  2. PARA PIHAK dapat melakukan Pelatihan Pustakawan atau Tenaga Perpustakaan dalam bidang Pengembangan Koleksi dan Pelayanan.
- II. Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan
  1. Pustakawan PARA PIHAK dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika dalam bidang Layanan Fisik dan Layanan on-line;
  2. Para Pihak menyediakan pustakawan/pembimbing saat mahasiswa berkunjung;
  3. Para Pihak saling tukar informasi untuk meningkatkan kualitas perpustakaan;
  4. Para Pihak dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan karya ilmiah mahasiswa dalam hal publikasi, pencegahan plagiasi dan pengembangan aplikasi perpustakaan.

PASAL 4 ...



**PASAL 4****HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Pihak pertama berkewajiban mengikuti dan mentaati ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh pihak kedua dalam kebijakan akses informasi dan layanan perpustakaan, demikian juga sebaliknya pihak kedua berkewajiban mengikuti dan mentaati ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh pihak pertama dalam kebijakan akses informasi dan layanan perpustakaan.
2. Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini, berupa akses informasi perpustakaan dan layanan pemustaka.

**Pasal 5****JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini untuk masa 3 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat dilanjutkan setelah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak sebelum perjanjian ini berakhir.

**PASAL 6****PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini maka dengan demikian perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.
2. Kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai dengan yang telah disepakati.

**PASAL 7****PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan maka akan dilaksanakan penyelesaian dengan jalan musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian sebagaimana ayat (1), maka akan diselesaikan di tingkat tertinggi kedua belah pihak.

**PASAL 8****LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan dapat dibuat suatu addendum (aturan tambahan yang disepakati bersama).

2. Bila ...




2. Bila pihak pertama yang telah mengundurkan diri ingin bekerjasama kembali dengan pihak kedua, maka pihak pertama diwajibkan membuat perjanjian kerjasama yang baru.


## PASAL 9

## PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai yang cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani dan dicap oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, MSi., M.Sc.   
NIP.196603311991021001

**PIHAK KEDUA**



Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP  
Letnan Jenderal TNI



2. Bila pihak pertama yang telah mengundurkan diri ingin bekerjasama kembali dengan pihak kedua, maka pihak pertama diwajibkan membuat perjanjian kerjasama yang baru.

## PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai yang cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani dan dicap oleh kedua belah pihak.



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi., MSi., M.Sc.   
NIP.196603311991021001



Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP  
Letnan Jenderal TNI